

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah. Hampir di semua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada (rustam2000.wordpress.com/)

Menurut ketentuan UU NO. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dan dalam undang-undang ini disyaratkan luas RTRH minimal 30% dari luas wilayah (Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten).

Namun pada kenyataannya Surabaya dengan kota metropolitan menetapkan yang saat ini baru tercapai hanya kurang lebih 10% hingga 20% dari keseluruhan luas perkotaan yang dapat dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Daerah perkotaan telah menjadi daerah komersil yang setiap jengkalnya dimanfaatkan untuk usaha dan pembangunan

Surabaya merupakan kota metropolitan yang masih belum bisa lepas dari persoalan tata kota. Tri Rismaharini dalam masa kepemimpinannya, telah membuat banyak sekali perubahan dan prestasi luar biasa, utamanya dalam meningkatkan pelayanan publik terutama yang terkait luar biasa dengan tata ruang publik atau taman kota. Banyak taman-taman yang dapat dijumpai di Kota Surabaya, dengan konsep *All-in-one entertainment par*, dan berbagai tempat lainnya yang dulunya mati, gersang, dan tak terawat sekarang menjadi bersih, hijau, dan tertata rapi. Selain pembuatan taman kota, juga dilakukan pembangunan jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang dilanjutkan ke jalan Tunjungan, Blauran dan Panglima Sudirman (portalindonesia.com/).

Manfaat pentingnya menjaga lingkungan hijau khususnya di wilayah perkotaan adalah : manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, buah, bunga, dan buah), manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersihan udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keaneragaman hayati).

Saat ini, taman-taman dan jalur hijau pedestrian itu menjadi tempat yang nyaman bagi warga untuk melepas penat. Kota yang meraih tiga kali piala adipura dalam 3 tahun terakhir dalam kategori Kota Metropolitan, sebagai wujud dalam mempertahankan prestasi yang telah diraih oleh Kota Surabaya, pihak pemkot

membuat program baru, yaitu sebuah program yang mendukung untuk mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya sebagai jantung kota dengan membuat program Surabaya *Green and Clean*.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya mendukung program Permasalahan lingkungan hidup. Misalnya, pemanasan global dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang disarankan diseluruh dunia, kedua, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer. Ketiga, permasalahan lingkungan disuatu negara akan berdampak pula bagi wilayah disekitarnya. Keempat, banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat diseluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air, dan sebagainya. Kelima, proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan dimana proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik global (Agung dan Yanyan, 2005:144).

Adapun standar dan tujuan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat

c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai saran pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Menurut Harvey Molotch (1985:251) pada buku *“The City as a Growth Machine”* dalam *“The Urban Sociologi Reader”*, di edit oleh Lin, Jan dan Cristhoper Mele, terdapat proses kompleks dari kegiatan penataan ruang kota modern dimana terdapat suatu kelompok kapitalis yang tidak akan berhenti dalam kegiatan memproduksi keuntungan atas ruang yang dimiliki dan keberhasilannya membangun ruang yang dapat dikonsumsi oleh individu atau karena sekelompok masyarakat mampu membuat bangunan seperti rumah, apartement, hotel dengan sistem sewa maupun beli. Selanjutnya Harvey juga mengungkapkan bahwa pembangunan kota bukan proses monolitik tetapi jalan untuk para sekelompok masyarakat tertentu yang ingin meningkatkan tingkat investasi dalam kegiatan pembangunan ruang serta banyaknya bank-bank yang dimiliki pemerintah dari sebagian kombinasi institusi keuangan swasta yang memiliki keterlibatan pemerintah izin pengelolaan kepada investor/pengembang dalam pembebasan lahan. Pengembang yang melakukan pembangunan fisiknya dan masyarakat yang tergusur oleh pengembang karena lahannya dikenai proyek pembangunan menjadi kombinasi masalah yang muncul.

Salah satu bentuk permasalahan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari regulasi yang dibuat pemerintah yang menentukan jarak minimal kawasan lindung mangrove dari tepi laut 338 meter. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan hutan lindung mangrove ukurannya 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah per tahun. Kondisinya kawasan lindung

mangrove sekarang berada di Gunung Anyar dan di Pamurbaya yang sebagiannya sudah menjolok ke laut dan sebagian lainnya masuk ke dalam daratan. Ini merupakan gambaran tentang kerusakan tata ruang Kota Surabaya. Dari sini bisa dilihat bawasannya pemerintahan kota tidak lagi berkuasa atas reboisasi hutan mangrove di pesisir pantai timur hanya 100 meter (syarat minimal). Selain itu, tidak semua kecamatan pantai timur tersebut. Pemkot Surabaya lalai pada perlindungan kawasan hutan mangrove dan reklamasi pantai kenjeran, pemkot Surabaya melakukan kebijakan reboisasi hutan mangrove kerusakan habitat dan ekologi di kawasan pantai Kenjeran sudah terjadi.

Kebijakan pemerintahan Kota berpedoman pada visi dari kota Surabaya itu sendiri yaitu Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Misi yang dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut adalah dengan cara menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota. Melalui upaya untuk mewujudkan visi pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan terhadap lahan tersebut, maka pihak pemerintah kota membuat rujukan hukum sebagai acuan dalam penerapan program pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan sebuah peraturan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya pasal 35 ayat 1, Proporsi luas ruang terbuka hijau ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 30% dari luas wilayah Kota.

Kota Surabaya dapat menjadi obyek pembelajaran cara sebuah kota metropolis dapat mengelolah wilayahnya sehingga memiliki eksistensi ruang terbuka hijau yang sesuai, mengingat pentingnya peran Ruang Terbuka Hijau bagi lingkungan. Hal ini terkait bagaimana pemerintahan Kota Surabaya dapat mempertahankan dan mengupayakan eksistensi ruang terbuka hijau di tengah kebutuhan lahan yang sangat tinggi sebagai Kota Metropolitan.

Buku merupakan media yang efektif untuk mengaplikasikan karya, melalui buku masyarakat juga dapat membacanya berulang-ulang. Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber bangunan watak bangsa (Muktiono, 2003:2). Buku dapat dijadikan pula sebagai saran informasi untuk memahami sesuatu dengan mudah.

Singkatnya, buku mempunyai peran yang tidak kecil dalam mendorong perkembangan sosial, budaya, teknologi, politik dan ekonomi (Muktiono, 2003:4-5). Media buku dipilih karena menjadi salah satu rujukan sebagai sumber informasi yang jelas bagi masyarakat baik konsumen buku yang membahas secara mendalam tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat Surabaya

Selain menggunakan buku, media fotografi sangat membantu untuk sarana guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan mempertahankan fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena dalam dunia fotografi dapat memberikan suatu gambar visual yang terlihat sederhana, menarik indera penglihatan, modern, dan mudah untuk dipahami. Menurut Wijaya (2011: 9) mengatakan bahwa, salah satu kelebihan fotografi adalah mampu merekam

peristiwa yang aktual dan membentuk sebuah cerita didalamnya, sehingga fotografi tidak hanya dapat menciptakan keindahan saja, tetapi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang dapat menyampaikan pesan kepada publik. dengan mengedepankan teknik fotografi *Essay*.

Teknik fotografi yang digunakan untuk perancangan buku *essay* fotografi ruang terbuka hijau adalah dengan menggunakan esai foto. Esai foto merupakan sebuah “cabang” foto jurnalistik. Dalam esai foto, sebuah masalah disampaikan kepada publik dengan menampilkan lebih dari satu foto. Pengertian yang sederhana esai foto merupakan sebuah narasi atau informasi lebih, dengan komposisi foto dan esai berimbang dalam bentuk sekumpulan foto yang dirangkai dalam satu topik. Pengambilan foto yang menggambarkan suasana RTH di Kota Surabaya akan dikemas dan diaplikasikan dalam sebuah buku dengan menggunakan konsep esai foto. Pengambilan gambar dengan visual melalui. Konsep esai foto dalam bentuk buku, diharapkan dapat memperkenalkan, melestarikan dan menjadi wawasan bagi pembaca.

Pembuatan buku esai fotografi yang berisi tentang foto, informasi serta keadaan kota Surabaya tersebut dengan demikian diharapkan dapat menyampaikan dan menyadarkan kepada masyarakat bawasannya menjaga lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk sekarang hingga masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

“Bagaimana Merancang Buku Esai Fotografi Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Kota Surabaya ?”

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang dirumuskan diatas maka batasan masalah yang akan dikerjakan pada perancangan ini adalah :

1. Pengambilan foto meliputi : Taman Bungkul, Taman Bulak Banteng, dan Taman Keputih.
2. Objek foto meliputi : beberapa orang yang sedang beraktifitas dijalanan, sedang menikmati taman-taman yang ada Surabaya
3. Mengulas secara garis besar tentang ruang terbuka hijau di Kota Surabaya bagaimana cara memanfaatkan dan menyadarkan masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan kebijakan Pemerintahan kota dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, dan menghasilkan buku fotografi esai Ruang Terbuka Hijau kota Surabaya melalui buku ini dapat menyadarkan masyarakat tentang lingkungan hijau.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari perancangan buku ini :

1. Perancangan buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang sama khususnya perancangan komunikasi visual berupa buku.
2. Dapat digunakan sebagai referensi keilmuan dengan konsep perancangan buku fotografi esai Ruang Terbuka Hijau kota Surabaya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari perancangan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Perencanaan Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang pemanfaat Ruang Terbuka Hijau.

